



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Tempat / Tanggal lahir xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Agama Kristen, Pekerjaan xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Tempat/ Tanggal lahir xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat dahulu xxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Agama Kristen, Pekerjaan xxxxxxxxxx, sekarang tidak di ketahui, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 13 Juni 2024 dalam register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai Pengugat dan istri saya sebagai Tergugat pernah melakukan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxx, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx, secara agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia dan tercatat di Pejabat Pembuatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal xxxxxxxxxx dan secara hukum perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah sah;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxx, yang dilahirkan di xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, dan sejak anak saya umur 3 (tiga)

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun lebih saya yang merawatnya sampai sekarang sudah sekolah di SMP Kelas 7;

3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tidak ada permasalahan, namun dengan berjalannya waktu pada suatu saat saya dan beberapa teman kerja saya lagi dinas diluar kota dan kami menginap di penginapan pada saat itu Tergugat menghubungi saya melalui telpon / Handphonenya ke Handphone saya dan waktu itu yang mengangkat telpon saya adalah teman kerja saya seorang perempuan yang bernama Ibu Dini sedangkan Ibu Dini itu juga kenal dengan Tergugat dan waktu itu saya lagi di kamar mandi;
4. Bahwa benar setelah teman kerja saya mengangkat Handphone milik saya waktu kejadian itu sejak itulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering ada permasalahan karena Tergugat sering mengatakan kalau itu adalah teman wanita saya dan Tergugat mulai tidak percaya dengan saya lagi;
5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Tahun 2010 dan Tergugat tinggal di Desa Sepeso, Kecamatan Bengalun Kab.Kota Kutai Timur sampai sekarang;
6. Bahwa benar Tergugat sudah menikah lagi pada tahun 2017 di Bontang Kalimantan Timur dengan seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;
7. Bahwa benar Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga sama Tergugat namun tidak dapat dipertahankan;
8. Bahwa benar walaupun persoalan ini telah diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat dan Tergugat juga sudah bersepakat, setuju untuk berpisah / bercerai dengan yang baik-baik;
9. Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mengurus untuk sepakat berpisah / bercerai ke kantor Pemerintah Kabupaten Malinau Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang telah diterbitkan Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/001/BKPP tertanggal 20 Februari 2024;
10. Bahwa oleh karena Gugatan Pengugat ini sangat beralasan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat memohon agar Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Penggugat juga memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatatkan didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang menangani perkara ini agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memutuskan perkara yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2024, tanggal 10 Juli 2024, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx Atas Nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 9 Maret 2010, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tanggal 1 November 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17-9-2012 atas nama atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 16 November 2009 an. xxxxxxxxxxxx anak kesatu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Oktober 2017 an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, kemudian diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Pernyataan dari xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 April 2014 kemudian diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Pernyataan dari Ketua Lembaga Adat Desa Batu Kajang bernama Luhut Igai tertanggal 12 April 2014, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/001/BKPP atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, kemudian diberi tanda P-11;
12. Screenshoot Kartu Keluarga Nomor 1706012303081144 atas nama Kepala

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Zulyanto tertanggal 01-04-2021 kemudian diberi tanda P-12

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sama, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua menikah atas suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pernikahan pada tanggal 20 September 2009, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXXXXXXXXX**, secara agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia dan telah tercatat di Pejabat Pembuatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Malinau;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan di Malinau
- Bahwa setahu saksi sejak kecil Penggugat yang merawatnya sampai sekarang sudah sekolah di SMP;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tidak ada permasalahan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering ada permasalahan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan mulai tidak percaya dengan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Tahun 2010 dan Tergugat sekarang sudah tinggal di Desa Sepeso, Kecamatan Bengalun Kab.Kota Kutai Timur sampai sekarang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat sudah menikah lagi pada tahun 2017 di Bontang Kalimantan Timur dengan seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga sama Tergugat namun tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa setahu saksi walaupun persoalan ini telah diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar bila Penggugat dan Tergugat juga sudah bersepakat, setuju untuk berpisah / bercerai dengan yang baik-baik;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat telah meminta ijin ke kantor Pemerintah Kabupaten Malinau Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan telah diterbitkan Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/001/BKPP tertanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan lagi;

2. Saksi 2 dibawah sumpah/janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi ingin terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat Menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua menikah atas suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pernikahan pada tahun 2009 di Gereja Kemah Injil Indonesia
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat sejak kecil, Penggugat yang merawatnya sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Tahun 2010 atau kurang lebih sudah belasan tahun tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga sama Tergugat namun tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Jika antara Penggugat dan Tergugat juga sudah bersepakat, setuju untuk berpisah / bercerai dengan yang baik-baik;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar jika Penggugat telah meminta ijin bercerai ke kantor Pemerintah Kabupaten Malinau;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan lagi;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan telah dikarunia (satu) orang anak, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 14 (empat belas) tahun sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan dengan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Tergugat dan Kartu Keluarga atas nama Kiring Kardoni serta P-8 berupa Kartu Keluarga bahwa ternyata Penggugat di Desa Batu Kajang RT.003 Kelurahan Batu kajang Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan untuk sidang tanggal 27 Juni 2024, tanggal 10 Juli 2024, yang mana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat Desa Batu Kajang RT.003 Kelurahan Batu kajang Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata ternyata cocok/sama, serta Penggugat juga menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi dalam persidangan masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengar keterangannya dibawah Sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5, P-6 berupa fotokopi Surat Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-3, P-4 dan P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama xxxxxxxxxx, yang dilahirkan di Malinau tanggal xxxxxxxxxx, sehingga ditemukan persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap bukti surat P-8, yang berupa fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxx, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx, secara agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia dan tercatat di Pejabat Pembuatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Nopember 2011, yang dikuatkan dengan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Pernikahan dan terhadap pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi, yang dikuatkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yakni menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami dan Istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx, secara agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia dan tercatat di Pejabat Pembuatan Akta Catatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Nopember 2011 selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi ada keharmonisan dan dimana alasan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat dan anaknya dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak lagi ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa setiap Penggugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan juga Tergugat kini sudah menikah lagi secara adat dengan orang lain dan telah memiliki anak lagi dan pada saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan menerangkan bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan, baik oleh Penggugat kepada Tergugat langsung namun tidak berhasil dan bahkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dan disampaikan oleh Penggugat kepada orangtua dan keluarga besar Tergugat namun ternyata tidak ada tanggapan dan tidak ada respon bahkan Tergugat sudah pergi lama meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Penggugat bertanda P-11 yaitu Tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/001/BKPP, atas nama Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Malinau dan harus tunduk terhadap peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dalam pasal 3 menyebutkan bahwa *"bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan baik sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis"*

Menimbang bahwa sebelum gugatan tersebut di layangkan kepada Tergugat, Penggugat sudah memperoleh Surat izin dari kepegawaian sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi dari salah satu syarat formil dari gugatan dan gugatan Penggugat dan oleh karenanya berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan dikaitkan dengan bukti surat P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxx, yang dilahirkan di Malinau tanggal xxxxxxxxxx, dan sejak kecil Penggugat yang merawatnya sampai sekarang sudah sekolah di SMP Kelas 7;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catatn, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana berdasarkan ketentuan tersebut diatas masing-masing memperoleh salinan putusan pengadilan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga), tidak berlebihan apabila Majelis Hakim demi hukum dan keadilan selain memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau pejabat yang berhak menjalankan tugas untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) memiliki cukup alasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malinau, maka dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan besaran sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, maka dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan;**

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua petitum Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat **xxxxxxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **xxxxxxxxxx** tanggal **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2024 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suheri, S.H. Panitera tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes.

Panitera,

Suheri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Panggilan	: Rp 650.000,00
4. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp 50.000,00
5. Proses.....	: Rp 100.000,00

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)